WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

KEGIATAN PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA (HAM) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan DPA SKPD Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2020 (Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat) serta untuk mewujudkan Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu dilaksanakan kegiatan Peningkatan dan pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR 08.10 Tahun 2007;

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

7. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

9. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

10. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran;

11. Keputusan Gubernur Nomor 242 Tahun 2019 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KEGIATAN PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA (HAM) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Melaksanakan kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2020.

KEDUA : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud dibentuk Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana diktum KEDUA bertugas :

a. Mengkoordinasikan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia;

b. Memonitor pelaksanaan kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia dengan sebaik baiknya;

c. Menyusun Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat (Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat) Tahun 2020.

KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2020

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

RUSTAM EFFENDI
NIP 196010131983121001

Tembusan :
1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
7. Ka. Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Nomor 39 Tahun 2020
Tanggal 31 Januari 2020

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENINGKATAN DAN PEMBINAAN KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

1. Pengarah	:	1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat 2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat 3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat 4. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat
2. Penanggung Jawab	:	Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat
3. Ketua	:	Kasubag Publikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat
4. Sekretaris	:	Unsur Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat
5. Anggota	:	1. Unsur Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat 2. Instansi Terkait
6.Bendahara	:	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm. Jakarta Barat
7. Sekretariat	:	Unsur Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

RUSTAM EFFENDI
NIP 196010131983121001